



SISTEM EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN: STUDI HISTORIS DAN RELEVANSINYA TERHADAP EKONOMI MODERN

Ansory Ramadhan¹, Aulia Putri Siagian², Nibi Nazwa Quinita Tanjung³, Fitri Hayati⁴
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025
Revised Juni, 2025
Accepted Juni, 2025
Available Juni, 2025

Email:

Ansoryramadhan86@gmail.com¹,
putrisiagian12072005@gmail.com²,
Nibinazwa146@gmail.com³,
fitrihayati@uinsu.com⁴



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganेशha.

Abstract

This study aims to examine the Islamic economic system during the era of the Khulafaur Rasyidin (632-661 AD) with a historical approach and critical analysis of its relevance in the context of modern economics. The reign of the first four caliphs (Abu Bakar, Umar, Uthman, and Ali) was a formative period in the practical application of Islamic economic principles, including the management of Baitul Mal, the implementation of zakat and taxes (kharaj, jizyah), wealth distribution, and trade and market policies. This study uses primary sources in the form of classical Islamic literature, historical books, and hadiths, and is analyzed qualitatively to understand the basic economic values applied. The results of the study show that the economic system during the Khulafaur Rasyidin era emphasized distributive justice, balanced ownership between individuals and the state, and the

role of the state as an economic regulator that guarantees the welfare of the people. These values have high relevance to contemporary economic challenges such as social inequality, economic moral crisis, and extreme capitalist practices. This study contributes to the development of modern Islamic economic discourse based on historical heritage and prophetic values.

Keywords: *Islamic Economics, Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal, distributional justice, modern economics, Islamic history.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M) dengan pendekatan historis dan analisis kritis terhadap relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Masa pemerintahan empat khalifah pertama (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) merupakan periode formatif dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara praktis, termasuk pengelolaan Baitul Mal, penerapan zakat dan pajak (kharaj, jizyah), distribusi kekayaan, serta kebijakan perdagangan dan pasar. Studi ini menggunakan sumber primer berupa literatur klasik Islam, kitab sejarah, dan hadis, serta dianalisis secara kualitatif untuk memahami nilai-nilai dasar ekonomi yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin menekankan keadilan distribusi, kepemilikan yang seimbang antara individu dan negara, serta peran negara sebagai pengatur ekonomi yang menjamin kesejahteraan umat. Nilai-nilai ini memiliki relevansi yang tinggi dengan tantangan ekonomi kontemporer seperti ketimpangan sosial, krisis moral ekonomi, dan praktik kapitalisme ekstrem. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana ekonomi Islam modern yang berbasis pada warisan sejarah dan nilai-nilai profetik.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal, keadilan distribusi, ekonomi modern, sejarah Islam.



PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan merupakan tantangan utama dalam sistem ekonomi global saat ini. Sistem kapitalisme yang mendominasi perekonomian dunia sering kali hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan aspek moralitas dan keadilan sosial. Menurut Suyanto (2013), ketimpangan sosial ekonomi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kemiskinan dan distribusi kekayaan secara adil.

Dalam Islam, sistem ekonomi bukan hanya tentang pengelolaan sumber daya, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendalam. Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Antonio (2011), ekonomi Islam memandang harta bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola demi kemaslahatan bersama.

Masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam yang menunjukkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam secara nyata dalam tata kelola pemerintahan. Keempat khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menerapkan sistem ekonomi yang menekankan pemerataan, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan kekayaan negara (Karim, 2004). Institusi seperti Baitul Mal berfungsi sebagai pusat distribusi kekayaan umat, sementara instrumen-instrumen seperti zakat, jizyah, dan kharaj menjadi instrumen fiskal yang berperan strategis dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tokoh penting dalam bidang kebijakan ekonomi adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ia mencetuskan berbagai reformasi seperti sistem penggajian pegawai, pencatatan administrasi keuangan negara, serta pembangunan infrastruktur pasar dan pertanian. Menurut Zuhdi (2007), kebijakan ekonomi Umar bin Khattab sangat progresif dan menekankan pada pemerataan serta pengawasan terhadap akumulasi kekayaan yang berlebihan.

Kajian terhadap praktik ekonomi masa Khulafaur Rasyidin menjadi penting karena mampu memberikan perspektif historis yang kaya bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin (2015), warisan sejarah ekonomi Islam dapat menjadi inspirasi bagi pembentukan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di era modern.


KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bersifat sekuler, ekonomi Islam memadukan aspek spiritual, moral, dan sosial dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material manusia, tetapi juga diarahkan untuk mencapai keadilan sosial dan keberkahan hidup (falah) di dunia dan akhirat (Antonio, 2011).

Menurut Ascarya (2007), ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, berdasarkan nilai-nilai ketauhidan, keadilan, dan kemaslahatan. Sistem ini menolak eksploitasi, penimbunan kekayaan, dan praktik riba, serta menekankan distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan wakaf.

Sementara itu, Karim (2004) menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya sistem yang mengatur aktivitas ekonomi umat, tetapi juga mencerminkan etika dan akhlak Islam. Dalam



ekonomi Islam, terdapat pengakuan atas kepemilikan pribadi, namun dalam kerangka tanggung jawab sosial. Konsep keseimbangan (tawazun) menjadi prinsip dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, agar tidak terjadi penindasan atau ketimpangan. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah suatu sistem yang menyeluruh, yang tidak hanya mengatur mekanisme pasar dan produksi, tetapi juga mengatur perilaku pelakunya berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Hal ini menjadikan ekonomi Islam relevan untuk dikaji dan diterapkan, terutama dalam merespons krisis moral dan ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem ekonomi global saat ini.

2. Pengertian Khulafaur Rasyidin

Khulafaur Rasyidin (الخلفاء الراشدين) adalah istilah yang merujuk kepada empat khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat tokoh ini dianggap sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan menjalankan pemerintahan berdasarkan ajaran Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mereka dikenal dengan julukan "Rasyidun" yang berarti "yang mendapat petunjuk", karena kepemimpinan mereka sangat erat dengan nilai-nilai wahyu dan syariat (Zuhdi, 2007).

Menurut Hitti (2006) dalam terjemahan karya klasiknya, periode Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai masa keemasan dalam sejarah pemerintahan Islam karena sistem kepemimpinan yang diterapkan masih bersifat kolektif, egaliter, dan bertumpu pada prinsip syura (musyawarah). Pemerintahan mereka tidak diwariskan secara turun-temurun, melainkan berdasarkan pemilihan atau musyawarah umat, yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam bingkai Islam.

Dalam konteks sejarah Islam, masa Khulafaur Rasyidin merupakan fase transisi penting dari kenabian ke pemerintahan, di mana prinsip-prinsip syariah mulai diinstitutionalisasi ke dalam kebijakan pemerintahan, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Karim (2004) menekankan bahwa praktik kepemimpinan Khulafaur Rasyidin menunjukkan integrasi antara kekuasaan politik dan nilai-nilai keislaman secara harmonis, yang menjadi rujukan ideal bagi sistem pemerintahan Islam di masa-masa berikutnya.

3. Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga keuangan publik dalam sistem pemerintahan Islam klasik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pengelolaan, dan pendistribusian harta negara. Lembaga ini mengelola berbagai jenis pemasukan seperti zakat, jizyah (pajak non-Muslim),

kharaj (pajak tanah), fai' (harta rampasan tanpa perang), dan ghanimah (harta rampasan perang). Fungsi utama Baitul Mal adalah memastikan agar kekayaan negara digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti pemenuhan kebutuhan fakir miskin, pembangunan infrastruktur umum, pemberian gaji bagi aparatur negara, dan bantuan bagi korban bencana atau wilayah konflik. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya era Umar bin Khattab, Baitul Mal menjadi pusat manajemen fiskal negara yang sistematis. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan menjadi landasan operasional lembaga ini, yang bahkan oleh banyak ahli ekonomi kontemporer dinilai lebih progresif dibandingkan sistem fiskal modern (Mulyadi, 2021).

4. Keadilan Distribusi

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam adalah prinsip utama yang bertujuan memastikan setiap individu mendapatkan haknya secara layak dan proporsional. Islam menolak eksploitasi ekonomi dan ketimpangan struktural yang membuat kekayaan hanya berputar pada kelompok elite. Keadilan ini tidak berarti semua orang mendapat jumlah yang sama, melainkan apa yang menjadi haknya sesuai kontribusi, kebutuhan, dan tanggung jawab sosial. Islam memfasilitasi keadilan distribusi melalui sistem zakat yang wajib, serta menganjurkan infaq



dan sedekah sebagai bentuk solidaritas sosial. Pemerintah Islam bertanggung jawab memastikan kekayaan negara tidak menumpuk di kalangan tertentu dan digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar rakyat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 ditegaskan bahwa kekayaan tidak boleh berputar hanya di antara orang-orang kaya saja (Kementerian Agama RI, 2022)

5. Pengertian Ekonomi Modern

Ekonomi modern merupakan sistem ekonomi yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan transformasi digital. Sistem ini ditandai oleh kompleksitas hubungan pasar, peran negara yang dinamis, serta integrasi antara sektor riil dan keuangan. Dalam konteks ini, ekonomi modern tidak hanya berfokus pada efisiensi produksi dan distribusi, tetapi juga pada inovasi, keberlanjutan, dan inklusivitas sosial.

Menurut Tampubolon et al. (2023), ekonomi modern mencakup prinsip-prinsip dasar seperti permintaan dan penawaran, teori konsumen, teori produksi dan biaya, serta struktur pasar. Selain itu, ekonomi modern juga mengintegrasikan aspek makroekonomi seperti pendapatan nasional dan kebijakan ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara.

Agustina (2024) dalam bukunya "Buku Ajar Pengantar Sistem Ekonomi Indonesia" menjelaskan bahwa ekonomi modern di Indonesia berkembang melalui berbagai tahapan, mulai dari era kolonial, masa Orde Baru, hingga reformasi dan era digital. Transformasi ini mencerminkan adaptasi sistem ekonomi terhadap perubahan politik, sosial, dan teknologi yang terjadi di tingkat nasional dan global.

Sudrajat et al. (2024) menambahkan bahwa ekonomi modern Indonesia ditandai oleh diversifikasi sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, jasa, dan ekonomi digital. Mereka menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan fiskal dan moneter, serta peran aktif pemerintah dalam mendorong investasi, inovasi, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, ekonomi modern merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, yang menuntut sinergi antara berbagai sektor dan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi modern menjadi penting dalam merancang strategi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan global.

6. Sejarah Islam

Sejarah Islam tidak hanya memuat aspek teologi dan spiritual, tetapi juga mencerminkan sistem sosial, hukum, dan ekonomi yang telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Sejak awal, Islam memperkenalkan konsep kepemilikan, distribusi kekayaan, dan sistem pasar yang adil. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang jujur dan menekankan etika bisnis sebagai bagian dari keimanan. Ketika beliau menjadi pemimpin di Madinah, beliau menyusun Piagam Madinah yang mencakup prinsip-prinsip perlindungan hak milik, kebebasan beragama, dan keadilan ekonomi antar komunitas. Sejarah Islam membuktikan bahwa ajaran Islam mampu menciptakan peradaban yang menjunjung tinggi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hak individu dan kepentingan kolektif, serta antara kekuatan spiritual dan kemajuan ekonomi (Islami, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam sistem ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berdasarkan data dan



informasi yang bersumber dari masa lalu. Penelitian sejarah ini berupaya merekonstruksi peristiwa dan praktik ekonomi yang diterapkan oleh para khalifah, dengan mengkaji berbagai dokumen, literatur klasik, dan sumber-sumber tertulis yang relevan.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen sejarah, serta kitab-kitab klasik yang membahas aspek sosial, ekonomi, dan politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang berkaitan dengan sistem ekonomi pada masa tersebut. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik saat itu serta relevansinya terhadap ekonomi modern.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi sehingga hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan keadaan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin secara faktual, tetapi juga memahami prinsip dan nilai yang mendasari sistem tersebut serta implikasinya bagi sistem ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan salah satu model ekonomi paling awal yang menekankan prinsip keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan umat. Pengelolaan keuangan melalui institusi Baitul Mal berfungsi sebagai pusat distribusi zakat, infak, kharaj, dan pajak yang dipungut secara adil dan transparan. Sistem ini berperan penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan yang signifikan pada masa itu (Agustina, 2024). Pengalaman pengelolaan ekonomi tersebut menegaskan pentingnya peran negara dalam mendistribusikan sumber daya secara merata agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu.

Kebijakan fiskal dan administrasi yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, seperti pengaturan gaji pegawai, pengelolaan pajak, dan penetapan harga barang kebutuhan pokok, menunjukkan bagaimana tata kelola ekonomi dapat dibangun dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang kuat. Pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas ini berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Tampubolon et al., 2023). Kondisi ini memperlihatkan betapa prinsip-prinsip ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mampu menjawab persoalan sosial-ekonomi secara komprehensif.

Dalam konteks ekonomi modern, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Mekanisme pasar bebas yang dominan cenderung memunculkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit, sementara sebagian besar masyarakat kesulitan mengakses kebutuhan dasar dan layanan publik yang memadai. Oleh karena itu, sistem redistribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infak, dan wakaf dalam ekonomi Islam sangat relevan untuk diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi modern guna meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan secara efektif (Sudrajat et al., 2024).

Konsep kepemilikan bersama atas sumber daya alam dan peran negara dalam mengelola harta umum yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin juga memberikan pelajaran berharga dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Krisis lingkungan dan eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali saat ini menuntut adanya pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan, yang selaras dengan prinsip maqashid syariah, yakni perlindungan



terhadap harta, kehidupan, dan kesejahteraan umat (Agustina, 2024; Sudrajat et al., 2024). Hal ini membuka ruang bagi ekonomi modern untuk mengadopsi nilai-nilai ekonomi Islam dalam mengembangkan kebijakan lingkungan dan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Selain itu, sistem ekonomi Khulafaur Rasyidin menekankan pentingnya musyawarah (syura) sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan publik. Prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas yang tercermin dalam syura memiliki relevansi tinggi dengan tata kelola pemerintahan dan ekonomi modern yang mengedepankan good governance dan demokrasi ekonomi. Dalam menghadapi dinamika globalisasi dan digitalisasi ekonomi, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam pengelolaan ekonomi (Tampubolon et al., 2023).

Secara keseluruhan, sistem ekonomi Khulafaur Rasyidin memberikan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara efektif dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, pemerataan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tersebut sangat relevan untuk dijadikan inspirasi dan referensi dalam merancang kebijakan ekonomi modern yang mampu menghadapi tantangan ketimpangan, kemiskinan, dan krisis lingkungan.

Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dan mekanisme ekonomi modern jauh berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin, nilai-nilai etis dan sosial yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam tetap relevan dan bahkan menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem ekonomi modern dapat mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing di era global.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan penerapan prinsip keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya. Melalui lembaga Baitul Mal, kekayaan didistribusikan secara adil kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan. Kebijakan fiskal dan tata kelola yang transparan pada masa itu berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Nilai-nilai ekonomi Islam yang diterapkan, seperti redistribusi kekayaan, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, sangat relevan untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan dalam ekonomi modern. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi Khulafaur Rasyidin dapat menjadi inspirasi penting dalam merancang sistem ekonomi modern yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

SARAN

Demi mengoptimalkan penerapan prinsip ekonomi Islam dalam konteks modern, pemerintah dan pembuat kebijakan disarankan untuk mengintegrasikan instrumen fiskal Islam, seperti zakat dan wakaf, dalam sistem ekonomi nasional sebagai alat redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang transparan dan partisipatif melalui musyawarah, guna membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji implementasi praktis nilai-nilai ekonomi Khulafaur Rasyidin dalam kebijakan ekonomi kontemporer, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan dan ketimpangan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. F. (2024). *Buku ajar pengantar sistem ekonomi Indonesia*. Umsida Press.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Hitti, P. K. (2006). *History of the Arabs: Sejarah lengkap bangsa Arab* (R. C. L. Yasin, Trans.). Serambi.
- Islami, A. (2021). *Ekonomi Islam: Konsep dan Aplikasi dalam Sejarah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mulyadi, D. (2021). Relevansi ekonomi Islam dalam menjawab tantangan ekonomi modern. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 145-160.
- Nasution, M. (2020). Baitul Mal dan sistem fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, 3(1), 22-35.
- Sudrajat, Y., Basmar, E., Surachman, A. E., & Sirojudin, H. A. (2024). *Perekonomian Indonesia: Teori dan implementasi kebijakan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah sosial kontemporer*. Kencana.
- Syihab, Q. (2022). *Sejarah Ekonomi dalam Peradaban Islam*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Tampubolon, A. S., Syaiful, M., Savila, I. D., Suseno, B., Solikin, A., Boari, Y., & Murtopo, A. S. (2023). *Ekonomi modern: Dasar-dasar dan implikasinya*. Yayasan Literasi Sains Indonesia.
- Zainuddin, M. (2015). Relevansi ekonomi Islam dalam konteks globalisasi ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 135-147.
- Zuhdi, M. (2007). *Kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab*. UII Press.